

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dunia internasional tengah menghadapi tantangan besar dengan munculnya. *Novel Coronavirus (2019-nCoV)* yang menyebabkan *Covid-19*. *Covid-19* adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang ditemukan pertama kali di Kota Wuhan pada Desember 2019 dan sekarang telah menjadi pandemi di seluruh negara di dunia.¹ Berdasarkan data dari WHO, ECDC, CDC-US, NHC-PRC, Worldometers tanggal 11/3/2022), jumlah orang yang positif terinfeksi *COVID-19* di seluruh Dunia telah mencapai 453.854.320. Kemudian yang meninggal dunia sebanyak 6.052.332 orang, dan 59.390.580 orang positif aktif (masih sakit), serta 388.411.408 pasien dinyatakan sembuh.²

Sampai saat ini, Eropa menjadi benua dengan angka kasus virus corona terbanyak yaitu 163.302.134 kasus, sedangkan Amerika Serikat menjadi negara dengan angka kasus terbanyak di seluruh Dunia yaitu 81.108.786 orang. Dari 227 negara dan teritorial yang terdampak pandemi *COVID-19*, Indonesia berada di urutan ke 15 dengan 5.868.310 kasus, 151.555 orang meninggal, dan 5.312.799 orang sembuh hingga maret 2022. Oleh karena itu Pemerintah mengeluarkan peraturan diantaranya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona*

¹ World Health Organization, *QnA on coronaviruses (covid-19)*, 2020, diakses dari <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/question-and-answers-detail/q-a-coronaviruses>, diakses pada tanggal 11 Maret 2022, Pukul 15.29 Wib.

² <https://m.andrafarm.com/andra.php?i=daftar>. Diakses pada tanggal 11 Maret 2022, Pukul 20.00 Wib.

Virus Disease 2019 (COVID-19), Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Dan juga melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Sebagai Bencana Nasional.³

Menurut pernyataan Ketua Umum Asosiasi Kurator dan Pengurus Indonesia, Jimmy Simanjuntak memprediksi jumlah kasus kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang akan terus meningkat selama masa pandemi *Covid-19*. Beliau menyatakan bahwa tren permohonan pailit, terutama penundaan kewajiban pembayaran utang mengalami peningkatan yang cukup signifikan sejauh ini. Menurut beliau, peningkatan perkara terjadi karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh debitur akibat adanya kesulitan ekonomi di masa pandemi *Covid-19*. Debitur kesulitan untuk membayar utangnya akibat situasi keuangan perusahaan yang sedang menurun. Mayoritas perkara awal adalah permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang namun ada juga yang berakhir dengan pailit.⁴ Dari kondisi tersebut banyak perusahaan-perusahaan yang diancam kebangkrutan karena kondisi perekonomian nasional dan ketidakmampuan untuk membayar utang-utang. Untuk itu perlu solusi untuk mengatasinya, sehingga apa

³ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/13037/Bencana-Nasional-PenyebaranCOVID-19-sebagai-Alasan-Force-Majeure-Apakah-Bisa.html>, Diakses pada tanggal 11 Maret 2022, Pukul 19.40 Wib.

⁴Hukum Online, *Kepailitan Momok Menakutkan Di Masa Pandemi*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5f572d24a2238/kepailitan--momok-menakutkan-di-masa-pandemi?page=3>, diakses pada tanggal 12 maret 2022, Pukul 07.30 Wib.

yang menjadi tujuan pembuatan undang-undang kepailitan itu sendiri dapat tercapai, yaitu keadilan bagi para pihak.

Pailit pada dasarnya merupakan suatu hal, dimana keadaan debitur (pihak yang berhutang) yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Berhenti membayar bukan berarti sama sekali tidak membayar, tetapi dikarenakan suatu hal pembayaran akan hutang tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, jadi apabila debitur mengajukan permohonan pailit, maka debitur tersebut tidak dapat membayar hutang- hutangnya atau tidak mempunyai pemasukkan lagi bagi perusahaannya untuk membayar hutang. Menurut Poerwadarminta, pailit artinya bangkrut dan bangkrut artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).⁵ Menurut John M. Echols dan Hassan Shadlily, *bankrupt* artinya bangkrut, pailit dan *bankruptcy* artinya kebangkrutan, kepailitan.⁶

Saat masuk dalam dunia perniagaan, apabila debitor tidak mampu atau tidak mau membayar utang-utangnya kepada kreditor (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka debitur atau kreditor dapat mengajukan permohonan Pailit untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Dapat pula debitur atau kreditor mengajukan permohonan pernyataan pailit dengan harapan agar debitur yang lalai tersebut dinyatakan pailit oleh hakim melalui putusnya. Tindakan Pailit adalah suatu sitaan umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas.

⁵ Ramlan Ginting, *Kewenangan Tunggal Bank Indonesia Dalam Kepailitan Bank*, *Buletin Hukum dan Perbankan dan Kebanksentralan*, tanggal 12 Maret 2022, Pukul 10.25 Wib.

⁶ *Ibid*, tanggal 12 Maret 2022

⁷Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan porsi besarnya tuntutan Kreditor. Prinsip kepailitan yang demikian ini merupakan realisasi dari ketentuan Pasal 1131 dan Kitab Undangundang Hukum Perdata, yaitu kebendaan milik Debitor menjadi jaminan bersama-sama bagi semua Kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau "*Pari Pasu Prorata Parte*".⁸ Perlu diperhatikan disini bahwa tidak semua debitor yang lalai tersebut dapat dimohonkan pailit, karena menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang merupakan manifestasi dari Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, harus ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, diantaranya adalah debitor tersebut mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004).

Sedangkan dalam UUK-PKPU definisi PKPU tidak dijelaskan secara ekspilisit, kendati demikian dalam rumusan peraturan Pasal 222 ayat 2 dan 3 UUK-PKPU dapat dilihat bahwa PKPU adalah upaya dari debitor maupun kreditor apabila memperkirakan debitor tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih agar megajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor.⁹

Permohonan Kepailitan dan Permohonan PKPU tentu mempunyai dampak yang berbeda terhadap debitor sebagai perusahaan, apabila Permohonan kepailitan

⁷<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9272/RTB%20339.pdf?sequence=1&isAllowed=y>, Diakses pada tanggal 12 Maret 2022, Pukul 13.00 Wib.

⁸ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Indonesia*, Penerjemah Kartini Mulyadi, Jakarta, P.T. Tatanusa, 2000, hlm 13.

⁹ Pasal 222 ayat 2 dan 3 Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

yang akan berakhir dengan debitur dinyatakan pailit, Permohonan PKPU justru membantu debitur terhindar dari pernyataan pailit, hal ini bisa terjadi dikarenakan dalam proses PKPU debitur diberikan kesempatan untuk melakukan reorganisasi usaha atau manajemen perusahaan atau restrukturisasi utang-utangnya dalam tenggang waktu PKPU, yang pada akhirnya akan dapat meneruskan kegiatan usahanya dan memenuhi kewajibannya kepada kreditur. Mekanisme PKPU dalam praktik merupakan solusi yang baik, tidak hanya bagi debitur untuk bisa terhindar dari keadaan pailit, namun secara sosial dan ekonomi menjadi solusi karyawan dan stakeholder lainnya.¹⁰

Berdasarkan uraian latarbelakang diatas, penulis tertarik melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR DI MASA PANDEMI *COVID-19* MELALUI PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG (PKPU)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur di masa pandemi *covid-19* melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi debitur di masa pandemi *covid-19* melalui penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU).

¹⁰ I Wayan Wesna Astara, *Hukum Kepailitan Teori dan Praktek*, Denpasar, Warmadewa University Press, 2018, hlm. 29

D. Manfaat Penelitian

Penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis, secara praktis maupun bagi Penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis dan pembaca dalam bidang Hukum Kepailitan dan PKPU

2. Manfaat Praktis

Bagi ilmu hukum khususnya Hukum Kepailitan dan PKPU diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan bagi peraktek serta ilmu dan bahan pemikiran dalam menyikapi berbagai masalah yang terjadi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Penulisan penelitian bagi diri sendiri diharapkan dapat bermanfaat dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Hukum untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan, dan kemampuan penulis dalam bertanggungjawab untuk menentukan kewajiban-kewajiban atau keputusan terhadap masalah-masalah yang penulis hadapi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Mengenai Perlindungan Hukum

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Menurut Kamus Hukum pengertian Hukum adalah “peraturan peraturan yang bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan”.¹¹ Sedangkan Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan perlindungan hukum adalah tempat berlindung perbuatan (hal dan sebagainya) melindungi. Pemaknaan kata perlindungan secara kebahasaan tersebut memiliki kemiripan unsur-unsur, yaitu unsur tindakan melindungi, unsur cara-cara melindungi. Dengan demikian, kata melindungi dari pihak-pihak tertentu dengan menggunakan cara tertentu.¹²

Menurut Sudikno Mertokusumo, bahwa hukum itu bertujuan agar tercapainya ketertiban dalam masyarakat sehingga diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi untuk mencapai tujuannya dan bertugas membagi hak dan kewajiban antar perorangan dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengut amakan pemecahan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.¹³ Menurut Subekti dalam buku Sudikno Mertokusumo berpendapat,

¹¹ R.Subekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1999, hlm. 49.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi Kedua Cet.1, Jakarta, Balai Pustaka, hlm. 595.

¹³ <http://repository.uin-suska.ac.id/7128/4/BAB%20III.pdf>, Diakses pada tanggal 25 Juni

bahwa tujuan hukum itu mengabdikan kepada tujuan Negara, yaitu mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyatnya.¹⁴

Menurut Satjito Rahardjo bahwa “perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut”.¹⁵ Menurut CST Kansil, “perlindungan hukum adalah segala upaya hukum harus diberikan oleh aparat penegak hukum demi memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun”.¹⁶ Menurut Philipus M. Hadjon, “perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak – hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan umum dari kesewangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal lainnya”.¹⁷

Jadi dapat disimpulkan bahwa, perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada didalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan

2022, Pukul 09.45 Wib

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), *Op.cit*, hlm. 57-61

¹⁵ Anon, *perlindungan hukum menurut para ahli*, <http://tesishukum.com/pengertian-perlindunganhukum-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 25 juni 2022, Pukul 10.00 Wib.

¹⁶ C.S.T Kansil, *pengantar ilmu hukum dan tata hukum Indonesia*, penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 40

¹⁷ *Ibid*, hlm. 42

hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.¹⁸

2. Unsur-unsur Perlindungan Hukum

Para ahli hukum berpendapat bahwa pengertian perlindungan hukum tidak akan berarti apa-apa jika unsur berikut tidak terpenuhi secara mutlak. Unsur-unsur perlindungan hukum tersebut meliputi 4 poin utama, yaitu:¹⁹

a. Jaminan kesetaraan dan kepastian hukum

Selain adanya jaminan, perlindungan hukum juga harus memiliki unsur kepastian hukum. Artinya suatu kasus hukum tidak dibuat berlarut-larut dan tidak jelas status dari pihak yang terlibat. Kepastian hukum ini penting sehingga tiap orang tidak terjebak dalam status hukum yang tidak pasti.

b. Jaminan perlindungan dari pemerintah

Unsur perlindungan hukum yang pertama adalah adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada warga negaranya, dengan menerapkan sistem peradilan yang jujur dan adil.

c. Hak warga terpenuhi

Unsur-unsur perlindungan hukum yang terakhir adalah berkaitan dengan hak-hak warga negara. Artinya selama proses hukum, warga negara

¹⁸ <http://repository.uin-suska.ac.id/7128/4/BAB%20III.pdf>, Diakses pada tanggal 25 Juni 2022, Pukul 12.00 Wib.

¹⁹ <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/20/193200269/praktik-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia.page=all>, diakses pada tanggal 10 juli 2022, Pukul 09.10 Wib.

berhak mendapat hak-haknya mulai dari proses penyelidikan, peradilan hingga putusan hakim. Hal ini meliputi hak mendapat pengacara, hak diperlakukan sama di mata hukum, hak mendapat proses pengadilan yang jujur dan adil, hak mengajukan banding, dan sebagainya.

d. Adanya sanksi bagi pelanggar

Pemberian sanksi bagi para pelanggar hukum juga termasuk salah satu upaya untuk memberikan perlindungan hukum. Dengan begitu, tiap orang tidak bisa seenaknya membuat pelanggaran hukum, baik hukum pidana atau perdata. Orang jadi akan berpikir untuk membuat tindakan pelanggaran hukum sehingga dapat memberi perlindungan bagi masyarakat luas.

3. Bentuk Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua yaitu :²⁰

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran.
- b. Perlindungan hukum Represif Perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda atau ganti kerugian yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

B. Tinjauan Umum Mengenai Dampak Pandemi Terhadap Pemenuhan Kewajiban Debitur

1. Pengertian Debitur dan Kreditur

Dalam Pasal 1 angka 2 dan 3 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Debitur adalah orang

²⁰ Eli Wuria Dewi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2015, hlm. 20.

yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Debitur adalah sebutan bagi perusahaan atau individu yang berhutang uang kepada lembaga lain. Jika utang dalam bentuk pinjaman dari lembaga keuangan, maka debitur disebut sebagai peminjam. sedangkan Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka pengadilan.²¹ Para pihak Debitur yaitu;

a. Badan perseorangan

Usaha perseorangan merupakan bentuk badan usaha yang paling sederhana dan mudah. Karena Anda dapat mendirikan usaha perseorangan secara pribadi dan modal yang seadanya Anda miliki. Proses pembentukan dan pengelolaannya pun cukup mudah karena tidak memerlukan persetujuan pihak lain.²²

b. Badan Usaha Berbadan Hukum.

Usaha yang berbadan hukum adalah badan usaha yang memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dan harta kekayaan badan usaha.

Adapun badan usaha yang berbadan hukum, yaitu :

- 1) Perseroan Terbatas (PT).
- 2) Yayasan.
- 3) Koperasi.
- 4) Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
- 5) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

²¹ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepilitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²²<https://smartlegal.id/badan-usaha/pendirian-pt/2020/11/18/bingung-usaha-perseoranganatau-pt-baca-ini-dulu-untuk-tahu-perbedaannya/>, diakses pada tanggal 25 juni 2022, pukul 19.00 Wib.

c. Badan Usaha Tidak Berbadan Hukum.

Badan Usaha yang tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang tidak memiliki pemisah yang tegas antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha. Apabila badan usaha tidak memisahkan antara harta kekayaan pribadi pemilik atau pendirinya dengan harta kekayaan badan usaha, maka apabila terjadi suatu permasalahan hukum, badan usaha dapat dituntut atau dipidanakan ganti kerugian tidak hanya pada harta kekayaan badan usaha itu sendiri saja, namun juga termasuk harta pribadi pemilik atau pendirinya.

Adapun badan usaha yang tidak berbadan hukum, yaitu :²³

- 1) CV (Persekutuan Komanditer).
- 2) Firma.
- 3) Persekutuan Perdata.

Adapun jenis – jenis Kreditur yaitu :

- 1) Kreditur Preferen

Kreditur Preferen diartikan sebagai kreditur yang memiliki hak istimewa. Hak istimewa adalah hak kreditur untuk didahulukan daripada kreditur lainnya karena alasan yang sah menurut hukum seperti karena diperintahkan oleh undang-undang. Kreditur preferen yang memiliki hak istimewa berdasarkan perindah undang-undang adalah negara. Artinya, negara sebagai kreditur yang terlebih dahulu yang wahib didahulukan untuk mendapatkan

²³https://www.virtualofficeku.co.id/blog_posts/jenis-jenis-badan-usaha-yang-dikenal-dalamilmhukum/#:~:text=1.,dan%20harta%20kekayaan%20badan%20usaha, Diakses pada tanggal 25 juni 2022, Pukul 23.00 Wib.

pembayaran seperti kewajiban debitur untuk membayar pajak terlebih dahulu atau kewajiban lainnya yang harus dibayarkan kepada negara.

2) Kreditur Separatis

Kreditur separatis adalah kreditur yang memegang hak jaminan seperti hak gadai, hak jaminan, hak hipotek dan hak-hak jaminan atas kebendaan lainnya. Salah satu kelebihan dari kreditur separatis ini adalah dapat mengeksekusi objek jaminannya seolah-olah tidak terjadi kepailitan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UU K-PKPU yaitu sebagai berikut:

“Dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56, Pasal 57 dan Pasal 58, setiap Kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.”

Selain itu, kelebihan kreditur separatis adalah mendapatkan pembayaran terlebih dahulu dari kreditur konkuren.

3) Kreditur Konkuren

Kreditur konkuren adalah kreditur yang tidak memegang hak jaminan namun memiliki hak untuk menagih debitur karena memiliki tagihan yang dapat ditagih terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian. Sebagai contoh, kreditur memiliki tagihan terhadap debitur yang didasarkan pada perjanjian utang piutang tanpa adanya jaminan (agunan). Biasanya perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur ini jumlahnya tidak besar, sehingga tagihannya pun kecil.

2. Dampak Pandemi Bagi Pemenuhan Kewajiban Debitur

Pandemi *Covid-19* di Indonesia bukan hanya berdampak terhadap kesehatan, namun juga berdampak terhadap perekonomian baik nasional maupun internasional sehingga banyak debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya terhadap kreditur. Kontrak atau perjanjian merupakan tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak dituntut untuk melakukan suatu prestasi. Pelaksanaan kontrak atau perjanjian mengakibatkan lahirnya suatu hubungan hukum. Dimana debitur dan kreditur memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dalam prakteknya suatu kontrak tidak selalu terlaksana sebagaimana maksud dan tujuannya. Tidak tercapainya maksud dan tujuan suatu kontrak yang disebabkan karena keadaan memaksa atau *force majeure*, pada umumnya berakibat terhadap suatu peristiwa dimana seseorang tidak dapat melakukan kewajibannya karena kejadian di luar jangkauannya untuk menghindar dari peristiwa tersebut.²⁴ Bencana non alam yang disebabkan karena *Covid-19* telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terkena bencana, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial dan ekonomi yang luas di Indonesia. Kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pandemi *covid-19* mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengalami kesulitan keuangan yang pada akhirnya kesulitan untuk membayar utang- utangnya sehingga berimplikasi pada kepailitan perusahaan.²⁵

Dalam Keputusan Presiden No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* sebagai Bencana

²⁴ <http://repository.unmuhjember.ac.id/12489/2/artikel%20jurnal.pdf>, diakses pada tanggal 26 juni 2022, Pukul 06.00 Wib.

²⁵ *Ibid.*

Nasional diketahui bahwa kesulitan ekonomi yang terjadi akibat Pandemi *Covid-19* ini tidak dapat digunakan oleh debitur sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pembayaran utang sehingga Upaya yang dapat dilakukan oleh debitur untuk menyelamatkan perusahaan adalah melalui pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam PKPU, debitur memiliki waktu 45 hari untuk menyampaikan proposal perdamaian kepada para kreditur. Dalam rencana perdamaian ini debitur harus mampu meyakinkan kreditur bahwa utang-utang debitur akan dibayar kepada seluruh krediturnya. Rencana perdamaian yang menarik akan diterima oleh kreditur dan debitur akan terhindar dari kepailitan.²⁶

Upaya yang dapat dilakukan debitur adalah melakukan renegotiasi kontrak atau perjanjian kredit baru dengan mendasarkan pada 3 (tiga) alternatif kebijakan, yaitu :²⁷

1. *Rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang.
2. *Reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atau sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian.
3. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melaksanakan perubahan syarat-syarat perjanjian berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013, hlm. 76–77

C. Tinjauan Umum Mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

1. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Menurut Pasal 222 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang selanjutnya disebut PKPU adalah upaya dari debitur maupun kreditur apabila memperkirakan debitur tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utang yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat mengajukan Permohonan PKPU dengan maksud agar debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur.²⁸

Sementara dalam bukunya Munir Fuady menjelaskan PKPU adalah suatu masa yang yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut para pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran utangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi utangnya tersebut.²⁹ PKPU pada hakikatnya bertujuan untuk mengadakan perdamaian antara debitur dengan para krediturnya guna untuk menghindarkan debitur yang akan mengalami insolvensi dan Kepailitan.³⁰ Meskipun demikian PKPU tidak dimaksudkan untuk kepentingan

²⁸ Pasal 222 ayat 2 dan 3 Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek*, Ctk.Pertama, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, Hlm. 175

³⁰ SutanRemySjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No.37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan*, Jakarta, PT.Pustaka Utama Grafiti, 2009, Hlm. 328

debitur saja, melainkan juga untuk kepentingan para krediturnya.

PKPU menurut Fred B,G Tumbunan,bertujuan menjaga jangan sampai seorang kreditur, yang karena suatu keadaan semisal keadaan likuid dan sulit memperoleh kredit, dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur diberi waktu maka besar harapan ia dapat melunasi utang-utangnya. Pernyataan pailit dan keadaan seperti ini akan berakibat pengurangan nilai perusahaan, hal mana jelas merugikan para kreditur. Oleh karenanya, dengan memberi waktu dan kesempatan kepada debitur, diharapkan bahwa ia melalui reorganisasi usahanya dan atau restrukturisasi utang-utangnya dapat melanjutkan usahanya dan dengan demikian membayar lunas utang-utangnya.³¹

Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam PKPU adalah debitur harus memiliki dua kreditur atau lebih, sehingga harus ada kreditur lain selain kreditur yang mengajukan permohonan PKPU. Syarat mengenai adanya minimal dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursum creditorum*. Selama PKPU berlangsung debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya. Semua tindakan eksekusi yang telah dimulai guna mendapatkan pelunasan utang pun harus ditanggihkan pelaksanaannya.

2. Syarat-Syarat PKPU

Pengajuan PKPU berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang No. 37 tahun 2004 dapat dilakukan oleh debitor maupun kreditor. Permohonan PKPU, selain memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam formulir kelengkapan persyaratan permohonan (*check-list*) jika ada dilampiri dengan rencana perdamaian yang

³¹ Lontoh, Rudy A, dkk, *Penyelesaian Utang Piutang: Melalui Pailit Atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung, Alumni, 2001, Hlm. 131-132

meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian kepada kreditor konkuren. Berikut merupakan kelengkapan syarat-syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam permohonan PKPU:³²

- 1) Surat permohonan dengan dilengkapi materai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
- 2) Identitas debitur.
- 3) Permohonan harus ditandatangani oleh debitur dan penasihat hukumnya
- 4) Surat kuasa khusus yang asli.
- 5) Kartu Advokat.
- 6) Nama dan tempat tinggal/kedudukan para kreditor disertai jumlah tagihannya masing-masing pada debitur.
- 7) Neraca pembukuan terakhir.
- 8) Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditor.

Kelengkapan persyaratan tersebut pada hakikatnya berlaku bagi debitur perorangan dan badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, asosiasi, perkongsian, dan patner. Terkait salinan dokumen-dokumen atau surat-surat yang dibuat diluar negeri harus disahkan oleh kedutaan atau perwakilan Indonesia di negara tersebut. Kemudian dokumen-dokumen itu harus diterjemahkan oleh penerjemah resmi.

Untuk perkara yang dimohonkan kasasi, harus dilengkapi dengan memori kasasi yang diserahkan pada saat permohonan didaftarkan, yaitu paling lambat 8 (delapan) hari terhitung sejak putusan yang dimohonkan kasasi ditetapkan. Untuk perkara yang dimohonkan Peninjauan Kembali yang didasarkan adanya bukti tertulis baru yang penting, diajukan paling lambat 180

³² Lilik Mulyadi, *Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2013, hlm. 16-17

(seratus delapan puluh) hari setelah putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila permohonan Peninjauan Kembali didasarkan adanya kesalahan berat dalam penetapan hukum harus diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali memperoleh kekuatan hukum tetap.³³

Dalam hal pengajuan oleh kreditor, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Pasal 222 ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, ialah kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat lagi melanjutkan membayar utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dengan demikian apabila seorang kreditor mengajukan permohonan PKPU debitornya kepada Pengadilan Niaga, maka Pengadilan Niaga haruslah memanggil debitor tersebut.³⁴

3. Prosedur Permohonan PKPU

Secara khusus UUK-PKPU menentukan tata cara (prosedur) yang harus ditempuh untuk mengajukan Permohonan PKPU. Permohonan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada para pihak untuk membuat rencana perdamaian dengan para krediturnya. Menurut Munir Fuady Pihak yang berinisiatif untuk mengajukan permohonan PKPU pada umumnya adalah pihak debitor, yakni debitor yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, permohonan PKPU juga dapat datang dari krediturnya baik itu kreditor separatis, kreditor preferen maupun kreditor konkuren melalui kuasa hukumnya yang telah memperhitungkan bahwa debitor

³³ *Ibid*, hlm. 18

³⁴ *Ibid*, hlm. 20

sudah tidak akan dapat membayar utang-utangnya tersebut.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, para pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah kreditur, debitur, Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut (OJK) yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menggantikan kewenangan dari Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM), Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Dalam hal ini OJK bertindak sebagai kreditur/pemohon PKPU. Perbedaan pihak yang mengajukan permohonan PKPU otomatis akan berbeda pula prosedur yang harus dilalui dalam pengajuan permohonan PKPU hal ini sesuai dengan yang dijelaskan dalam UUK-PKPU sebagai berikut :

a. Kreditur

Dalam Pasal 222 ayat 3 UUK-PKPU dijelaskan kreditur yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Krediturnya. Permohonan harus diajukan kepada Pengadilan disertai tanda tangan pemohon dan advokatnya. Permohonan PKPU tersebut diajukan kepada 17 pengadilan niaga meliputi tempat kedudukan hukum debitur, dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya.³⁵

b. Debitur

Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat

³⁵ Pasal 224 ayat 1 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur. Permohonan PKPU diajukan kepada Pengadilan meliputi tempat kedudukan hukum debitur dengan ditandatangani oleh pemohon dan oleh advokatnya. Permohonan PKPU tersebut harus disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang Debitur beserta surat bukti secukupnya juga dapat dilampirkan rencana perdamaian (Pasal 224 UUK-PKPU), selanjutnya Panitera mendaftarkan permohonan PKPU pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran. Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan PKPU bagi institusi jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan (Pasal 6 UUKPKPU). Apabila sudah memenuhi syarat panitera menyampaikan permohonan PKPU kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan dan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan PKPU didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

c. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Dalam Pasal 223 dijelaskan apabila Debitur adalah Bank, Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka

yang dapat mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah lembaga sebagai berikut:

- 1) Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 2) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.
- 3) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan PKPU hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

Akan tetapi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, terjadi peralihan kewenangan yang dimana dari Menteri keuangan dan BAPEPAM-LK ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga keuangan lainnya. Dengan begitu maka untuk mengajukan permohonan PKPU terhadap lembaga diatas dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal ini berlaku juga terhadap fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari Bank Indonesia ke OJK (Pasal 55 UU No. 21 tahun 2001 tentang OJK).

Segala perselisihan lainnya yang timbul antara pengurus dan para kreditor tentang hak suara kreditor tersebut diputuskan oleh hakim pengawas. Kemudian waktu penundaan yang diberikan selama PKPU tetap adalah 270 hari sejak diputuskan. Pemutusan penundaan ini mempertimbangkan dari kesepakatan kreditor. Selanjutnya kesepakatan PKPU tetap ini ditetapkan oleh Pengadilan Niaga. Namun, jika waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditor tidak menyetujui pembayaran secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai batas waktu 270 hari tersebut belum tercapai persetujuan terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan hal itu melalui hakim pengawas kepada pengadilan untuk menyatakan kepailitan debitor, yang wajib dilaksanakan selambat-lambatnya pada hari berikutnya. Pernyataan kepailitan ini wajib diumumkan oleh pengurus dalam surat kabar harian yang memuat pengumuman permohonan PKPU.³⁶

4. Macam-Macam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dalam pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), terdapat dua macam putusan yang dijatuhkannya atas Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bagi debitor yaitu :

- a. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara.

Sebelum Pengadilan Niaga memutuskan untuk mengadakan pemberian PKPU tetap, baik debitor dan kreditor dapat mengajukan untuk diberikan Putusan PKPU sementara. Hal ini dapat diketahui dari

³⁶ Gunawan Widjaja. *Memahami Prinsip Keterbukaan dalam Hukum Perdata*, PT. RajaGrafindon Persada, Jakarta, 2006, hlm. 160

ketentuan Pasal 225 ayat 2 dan 3 UUK-PKPU. Merupakan kepentingan semua pihak agar pengadilan secepatnya memberikan PKPU sementara agar segera terjadi keadaan diam (*stay* atau *standstil*) sehingga kesepakatan yang dicapai antara debitur dan para krediturnya tentang rencana perdamaian betul-betul efektif.

Dalam PKPU sementara ditentukan batas waktu bagi pengadilan untuk mengabulkan PKPU sementara, yaitu tiga hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan. Itu berarti, sepanjang debitur telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan pengadilan dengan sendirinya harus memberikan PKPU sementara. Sedangkan apabila permohonan datang dari kreditur maka, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara

b. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Tetap

Apabila pada hari ke 45 atau rapat kreditur tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana perdamaian dan PKPU tetap disetujui oleh para kreditur, maka penundaan yang diputuskan oleh pengadilan niaga tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Dalam waktu itu terhitung pula perpanjangan jangka waktu penundaan itu apabila hal itu diberikan oleh pengadilan niaga hal ini dimaksudkan agar terdapat kepastian mengenai jangka waktu PKPU. Yang berhak untuk menentukan diberikannya

PKPU tetap adalah kreditur konkuren, sedangkan pengadilan hanya berwenang menetapkannya berdasarkan persetujuan kreditur konkuren.³⁷

5. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Dengan ditetapkannya Penundaan kewajiban pembayaran utang secara otomatis akan berakibat hukum sebagai berikut:³⁸

- a. Terhadap debitur, dalam Pasal 240 ayat (1) dan ayat (3) yang mengatakan bahwa debitur tanpa persetujuan pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya, kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapat persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) hanya dapat dibebankan kepada debitur sepanjang menguntungkan harta debitur. dalam hal ini usaha dari debitur masih tetap bisa berjalan demi meningkatkan nilai harta kekayaan debitur.
- b. Terhadap utang debitur, dalam Pasal 242 selama Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), debitur tidak dapat dipaksa membayar utangnya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 245 31 dan semua tindakan eksekusi yang dimulai harus ditangguhkan kecuali telah ditetapkan diawal oleh Pengadilan bedasarkan permintaan pengurus, semua sita yang telah diletakkan gugur.
- c. Terhadap Perjanjian Debitur yaitu :
 - i. Perjanjian utang yang memuat klausula arbitrase

³⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Ctk. Kedua, Edisi Kedua, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hlm. 432

³⁸ Anton Suyatno, *Pemanfaatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sebagai Upaya Mencegah Kepailitan*, Jakarta, Prenada Media Group, 2012, Hlm. 56

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU (Pasal 303 UUK-PKPU)

ii. Perjanjian kerja

Debitur memiliki hak untuk memutuskan hubungan kerja setelah dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) diucapkan, akan tetapi harus memperoleh persetujuan pengurus dan memperhatikan jangka waktu menurut Undang- Undang, hubungan kerja diberitahukan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya. Gaji dan biaya lainnya karyawan menjadi utang harta debitur (Pasal 252).

iii. Perjanjian Timbal Balik

Perjanjian timbal balik yang belum atau yang akan dipenuhi . Dimana pihak tersebut dapat meminta kepada pengurus untuk memberikan kepastian mengenai kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disetujui pengurus 32 dan pihak tersebut. Jika pengurus menyatakan kesanggupannya maka pengurus memberikan jaminan atas kesanggupannya untuk melaksanakan perjanjian tersebut. Hal ini tidak berlaku terhadap perjanjian yang mewajibkan Debitur melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan (Pasal 249 UUK-PKPU)

iv. Perjanjian Penyerahan Barang yang diperdagangkan.

Apabila sebelum dikabulkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terdapat perjanjian penyerahan benda yang biasa diperdagangkan dalam jangka waktu tertentu, maka setelah dikabulkan berakibat pada hapusnya perjanjian tersebut dengan diberikan hak mendapat ganti rugi. Jika karena pengakhiran perjanjian itu harta debitur menderita maka pihak lawan wajib mengganti kerugian.

v. Perjanjian Sewa Menyewa

Pasal 251 UUK-PKPU mengatur mengenai perjanjian sewa menyewa, dalam perjanjian sewa menyewa yang dilakukan debitur sebelum dikabulkannya PKPU debitur dengan persetujuan pengurus dapat menghentikan perjanjian sewa dengan pemberitahuan penghentian tersebut dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian yang dimaksud. Namun perjanjian tidak dapat dihentikan apabila uang sewa telah dibayar di muka, maka sejak dikabulkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPUS) uang sewa yang telah dibayar di muka merupakan utang harta debitur.

- d. Terhadap Usaha dari Debitur, debitur dapat melanjutkan usahanya, tidak terjadi pemutusan hubungan kerja secara besar besaran, tidak terganggunya rantai usaha dan akan berakibat kreditor akan dibayar seluruh utang-utangnya.

6. Pengurus Harta Debitur dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU adalah penawaran rencana perdamaian oleh debitur yang merupakan pemberian kesempatan kepada debitur untuk melakukan restrukturisasi utang-utangnya, yang dapat meliputi pembayaran seluruh atau sebagian utangnya kepada kreditor. Selama PKPU berlangsung debitur atau perusahaan tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Perusahaan akan mengajukan kepada hakim agar memilih pengurus PKPU untuk membantu perusahaan dalam menyelesaikan pembayaran utangnya. Pengurus PKPU yang terpilih harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan antara debitor

dan para kreditor.³⁹ Dalam putusan PKPU diangkat seorang Hakim Pengawas serta satu atau lebih pengurus yang akan mendampingi debitor dalam mengurus hartanya untuk melunasi hutang karena untuk putusan PKPU, debitor tetap bisa menguasai harta dan mengurusnya bersama dengan pengurus yang dinyatakan dalam Pasal 225 UU Pailit. Sebab, debitor maupun pengurus mesti menggunakan harta itu untuk melaksanakan Rencana Perdamaian.⁴⁰ Untuk dapat mencapai hasil yang maksimal selama PKPU berlangsung maka diperlukan peran aktif serta professional pengurus PKPU serta hakim pengawas sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.⁴¹

³⁹ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan, Ctk Kedua*, UMM Press, Malang, 2007, hlm. 261

⁴⁰ <https://abpadvocates.com/mengenal-apa-itu-pkpu-dan-perbedaannya-dengan-pailit>, diakses pada tanggal 27 Juni 2022, Pukul 19.00 wib

⁴¹ Rahayu Hartini, *op.Cit.*, hlm. 211

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Ruang Lingkup Penelitian

Batas-batas atau ruang lingkup penelitian bertujuan untuk membatasi dan memperjelas masalah yang akan dibahas dalam skripsi agar tidak mengambang dan tidak menyimpang sehingga penulisan skripsi berlangsung secara sistematis dan terarah. Adapun ruang lingkup penelitian dalam penulisan ini dibatasi pada masalah yang akan diteliti yaitu perlindungan hukum bagi debitur di masa pandemi *covid-19* melalui penundaan kewajiban pembayaran utang.

B. Jenis Penelitian

Penulisan penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri atau menelaah bahan kepustakaan yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan pengkajian ketentuan perundang-undangan, keputusan Pengadilan, buku referensi, literatur- literatur, dan sumber dari internet yang berhubungan dengan pokok bahasan

C. Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

- a. Metode Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴²

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup, 2005, hlm. 92

- b. Metode Pendekatan Kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi.

D. Sumber Bahan Hukum

Dalam penulisan skripsi ini, Penulis menggunakan metode penulisan yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode penulisan hukum normatif terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari beberapa jenis data antara lain; data sekunder adalah data yang sudah tersedia sebelumnya dalam bentuk literature atau kajian pustaka atau data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan, dan data tersier adalah data yang sifatnya sebagai pendukung bahan primer dan bahan sekunder misalnya kamus hukum, kamus dan politik. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan Hakim.

- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli, tulisan-tulisan hukum, serta sumber dari internet yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

- c. Bahan Hukum Tertier

Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum serta hal hal yang bisa memberikan petunjuk yang erat hubungannya dengan masalah yang diteliti.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode analisis yang dilakukan untuk mengumpulkan data dengan cara studi kepustakaan yaitu dengan cara menganalisis kasus yang dikaitkan dengan perundang-undangan dan berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah mengenai perlindungan hukum bagi debitur di masa pandemi *covid-19* melalui penundaan kewajiban pembayaran utang.

F. Analisis Bahan Hukum

Bahan yang diperoleh akan dianalisis secara normatif kualitatif, yaitu analisis tentang Bagaimana perlindungan hukum bagi debitur di masa pandemi *covid-19* melalui penundaan kewajiban pembayaran utang.